

**PENGATURAN *CYBERPORN* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AJI BUANA PUTRA
011700223**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AJI BUANA PUTRA
NIM : 011700223
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENGATURAN *CYBERPORN* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Palembang, 9 Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd, SH,MH

PENGATURAN *CYBERPORN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Penulis,
AJI BUANA PUTRA
011700223

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
JUNAR HARTIKA SARI, S.PD., SH.,MH

ABSTRAK

Dengan berbagai macam kejahatan *cyber* terutama *cyberporn*, yang sekarang tidak hanya di isi konten video porno atau gambar seperti yang menjadi sorotan masyarakat saat ini tentang prostitusi *online* yang menjadi tanda tanya mampukah penegak hukum dan aparat. Negara mengatasi dan mengatur hal tersebut mengingat kitab hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial yang tidak di atur di dalam nya mengenai *cyberporn* dalam tataran hukum pidana Indonesia. *Cyberporn* muncul dari kemajuan teknologi, *cyber* (teknologi) *porn* (porno) yang arti nya memanfaatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten konten pornografi dan penyedia layanan seksual .

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. terlihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pornografi mengatur lebih spesifik yaitu Pertama, cara melakukan suatu perbuatan pornografi, bahwa dalam UU Pornografi terdapat 10 (sepuluh) cara yang dilarang dalam melakukan pornografi yaitu memproduksi; membuat; memperbanyak; menggandakan; menyiarkan; mengimpor; mengekspor; menawarkan; memperjual belikan; menyewakan atau menyediakan.

Kata kunci : *Cyberporn*, Undang-Undang, Hukum Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pengertian <i>Cyberporn</i>	20
C. Pengertian Hukum Pidana	26
C. Pengertian Perspektif Hukum	32
BAB III. PENGATURAN <i>CYBERPORN</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA	
A. Pengaturan <i>Cyberporn</i> dalam perspektif hukum pidana di Indonesia	38
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Perkembangan <i>Cyberporn</i>	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai cyberporn terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai *cyberporn* terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP.
- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- c. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari ketiga pasal tersebut, terlihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pornografi mengatur lebih spesifik yaitu Pertama, cara melakukan suatu perbuatan pornografi, bahwa dalam UU Pornografi terdapat 10 (sepuluh) cara yang dilarang dalam melakukan pornografi yaitu memproduksi; membuat; memperbanyak; menggandakan; menyiarkan; mengimpor; mengekspor; menawarkan; memperjual belikan; menyewakan atau menyediakan.

Kedua, tolok ukur muatan pornografi dalam UU Pornografi harus memuat 6 (enam) hal, yaitu persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *E-Learning didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (virtual) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet (My Personal Library Online)*, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005, hal. 25
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 265.
- Barda Nawawi Arief .*Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cybercrime di Indonesia* Raja Grafindo Persada, 2006, hal.4
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014,hlm. 2.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 163.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)* , Raja grafino Persada, Jakarta, 2013, hlm 104.
- Burhan Bungin, “Pornomedia: Konstruksi Sosial, Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003, hlm.72.
- Drs. Suprawoto, *Government Public Relation : Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 163.
- Evra Willya. dkk, *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 290.

Hanewinkel-Suringa, Inleiding, dikutip dari *PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Ctk Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 180.

Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 1979, hlm 173.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 78.

P. Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 25.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 165.

Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 113.

Interner

<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020.

<http://www.koran.pendek..co/read/detail/36265.html>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

<http://www.koran.pendek..co/read/detail/36265.html>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

<http://alumni.unikom.ac.id> .Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.